

**BAB IV**  
**PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG PENARIKAN KEMBALI HARTA YANG SUDAH DIHIBAHKAN**

**A. Perbandingan Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Penarikan Kembali Harta yang Sudah D hibahkan**

**1. Perbedaan Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Penarikan Kembali Harta yang Sudah D hibahkan**

Mengenai pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan, keduanya memiliki pendapat yang berbeda. Imam Hanafi menyatakan bahwa orang yang telah menghibahkan hartanya boleh menarik kembali harta yang telah dihibahkannya itu. Adapun dalil yang dikemukakannya mengenai pendapatnya ini adalah sabda Rasulullah Saw.:

أَلْوَاهِبُ أَحَقُّ بِحَبَّتِهِ مَا لَمْ يُثَبَّتْ مِنْهَا

*“Orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak diiringi ganti rugi/imbalan.*

Imam Hanafi menyatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Oleh karena itu, berdasarkan hadis di atas pula, dapat disimpulkan bahwa pemberi hibah boleh saja menarik kembali harta yang sudah dihibahkannya, karena pemberi hibah itu lebih berhak terhadap hartanya tersebut.

Akan tetapi, Imam Hanafi tidak membolehkan seseorang menarik kembali hibah yang telah diberikan untuk kerabatnya. Apabila seseorang menghibahkan

harta untuk kerabat yang masih senasab dengannya, maka hak untuk menarik kembali hibah tersebut telah gugur. Tetapi, apabila dia menghibahkan hartanya untuk orang lain atau untuk kerabat yang tidak senasab dengannya, maka diperbolehkan bagi pemberi hibah itu untuk menariknya kembali.

Menurut Imam Syafi'i, apabila seseorang telah menghibahkan hartanya, maka hibah itu tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah dari seorang ayah terhadap anaknya, ataupun hibah dari seorang ibu, kakek atau nenek. Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah hadis dari Imam Malik yang terdapat dalam kitab *Al-Muwatta*:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفِ الْمُرِّي أَنَّ  
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةٍ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ  
لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ  
يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا

*Malik menyampaikan kepadaku, dari Daud ibn al-Husain dari Abu Ghatafan ibn Tarif al-Murri bahwa Umar ibn al-Khattab berkata: "Jika seseorang memberikan sebuah hadiah untuk memperkuat ikatan dengan keluarga (silaturahmi) ataupun sebagai sedekah, maka ia tidak dapat mengambilnya kembali. Akan tetapi jika seseorang memberikan hadiah untuk menolong ataupun menghargai, maka ia berhak atas hadiahnya dan dapat mencabut kembali jika ia tidak puas dengannya".*

Pendapat Imam Syafi'i ini merupakan kebalikan dari pendapat Imam Hanafi. Imam Hanafi memperbolehkan menarik kembali hibah yang diberikan kepada orang lain dan melarang menarik hibah yang diberikan kepada keluarga/kerabatnya. Sedangkan Imam Syafi'i melarang menarik kembali hibah

yang diberikan kepada orang lain dan memperbolehkan menarik kembali hibah yang diberikan kepada keluarganya.

## 2. Persamaan Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Penarikan Kembali Harta yang Sudah D hibahkan

Imam Hanafi dan Imam Syafi'i sepakat tentang hukum pengembalian/penarikan hibah secara 'umri. Imam Hanafi berpendapat bahwa pengembalian 'umri setelah orang yang diberinya meninggal adalah bathil. Untuk itu beliau menetapkan berkenaan dengan 'umri ini akan adanya kepemilikan yang permanen bagi orang yang diberi 'umri. Dan sesudah orang yang diberi 'umri itu meninggal, maka 'umri itu berpindah tangan ke tangan ahli waris, apabila dia mempunyai ahli waris. Apabila tidak mempunyai ahli waris, maka 'umri itu diberikan ke baitul mal dan tidak kembali sedikitpun kepada orang yang memberi hibah 'umri tersebut.

Demikian juga pendapat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menyatakan bahwa hibah 'umri itu tidak dapat ditarik kembali. Dalil atas pendapatnya tersebut adalah sabda Nabi Saw.:

مَنْ أَعْمَرَ عُمْرِي لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أُعْطِيَ  
لِأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ

*“Barangsiapa memberikan pemberian seumur hidup bagi seseorang atau bagi yang sesudahnya, maka pemberian itu bagi orang yang diberinya. Tidak dapat diminta kembali oleh yang memberi, karena ia telah memberikan suatu pemberian yang ada hak warisnya.”*

مَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ

*“Barangsiapa memberikan pemberian seumur hidup, maka barang itu bagi orang yang diberikan.”*

الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ

*“Pemberian seumur hidup itu bagi ahli waris orang yang diberikan.”*

Hadis-hadis diatas menunjukkan bahwa apabila seseorang memberi hibah secara ‘umra, maka hibah tersebut menjadi milik penerima hibah seutuhnya. Apabila penerima hibah itu meninggal, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali ataupun dikembalikan kepada pemberi hibah, melainkan menjadi hak bagi ahli warisnya.

## **B. Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i**

### **1. Perbedaan Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i**

Mengenai metode istinbath hukum, ada perbedaan metode yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi’i. Imam Hanafi menggunakan metode istihsan dan ‘urf apabila beliau tidak dapat menetapkan hukum dengan jalan qiyas. Karena, pendirian Imam Hanafi ialah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau melakukan segala urusan (apabila tidak ditemukan dalam al-Quran, Sunnah, Qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara Qiyas), maka beliau melakukannya atas dasar Istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan dengan metode Istihsan, maka beliau kembali kepada ‘urf manusia.

Sedangkan Imam Syafi'i, apabila beliau tidak dapat menetapkan hukum berdasarkan al-Quran dan Sunnah, maka beliau menggunakan ijma' dan Istdlal. Beliau menggunakan metode ijma' karena beliau beranggapan bahwa tidak mungkin segenap masyarakat Muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i juga menggunakan metode Istdlal apabila dalam suatu urusan yang berhubungan dengan hukum sudah tidak dapat diselesaikan dengan jalan qiyas dan ijma'.

Sedangkan mengenai istihsan, beliau beranggapan bahwa istihsan itu dilakukan karena pengaruh hawa nafsu. Oleh karena itu, beliau tidak pernah menggunakan metode istihsan dalam penetapan suatu hukum.

## **2. Persamaan Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i**

Imam Hanafi dan Imam Syafi'i memiliki persamaan pendapat dalam menjadikan suatu sumber sebagai dasar penetapan hukum. Persamaan tersebut adalah mereka sama-sama menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber hukum utama dalam penetapan suatu hukum. Akan tetapi, Imam Syafi'i memandang al-Quran dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Quran karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Quran, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan al-Quran dan hadis mutawatir.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam al-Quran sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadis mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dalam semuanya itu, maka ia

mencoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Quran atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari al-Quran dan Sunnah. Kemudian, apabila Imam Syafi'i tidak menemukan dalil dari zhahir al-Quran dan Sunnah serta tidak ditemukan *mukhashshishnya*, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi. Apabila tidak ditemukan juga, maka ia mencari bagaimana pendapat para sahabat.

Akan tetapi, walaupun Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis ahad, namun beliau tidak menempatkannya sejajar dengan al-Quran dan hadis mutawatir, karena hanya al-Quran dan hadis mutawatir sajalah yang *qath'i tsubutnya* (yang sudah pasti ketetapanannya).

Persamaan lainnya yang dapat dilihat dari Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam penetapan suatu hukum adalah keduanya menggunakan metode Qiyas. Apabila Imam Hanafi tidak menemukan dalil dalam al-Quran dan Sunnah, juga tidak ditemukan dalam perkataan sahabat, maka beliau berpegang kepada qiyas. Begitu pula dengan Imam Syafi'i, beliau membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis.